

SALINAN

P U T U S A N

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kab. Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaya Taryana, SH, MH., Eddy Prakoso, S.H., Surya Napitupulu, S.H., dan Darus Hayina Umami, S.H., Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Kab. Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 49/FH-YT/VI/ 2021 tanggal 9 Juni 2021, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kab. Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Unang Endang Suherman, S.H., M.H. Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2021, semula sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 8 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi.

Menyatakan eksepsi Termohon seluruhnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**); (di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

3. Menolak permohonan untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ReKonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan talak berupa:
 - 1) Mut'ah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi dan emas perhiasan 10 gram 22 karat ;
 - 2) Nafkah iddah; sejumlah Rp 2.000.000,00.- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00.- (enam juta rupiah);
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Karawang, tanggal 27 Juli 2017 dalam pemeliharaan Penggugat ReKonvensi (ibu kandungnya), dengan kewajiban hukum untuk tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi (ayah kandungnya) agar dapat bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak tersebut kepadaPenggugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding, kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupaiah) setiap

bulan sampai anak tersebut dewasa diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi .

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw pada tanggal 22 Juni 2021, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 28 Juni 2021 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 29 Juni 2021. Memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Juli 2021;

Bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengemukakan alasan-alasan selengkapanya termuat dalam memori banding, pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum, pertimbangannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata, tidak mempertimbangkan bukti bukti dari Pembanding tanggal 12 April 2021 antara lain: Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti tertulis P-8 berupa fotocopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon yang

dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang, dengan alasan tidak memenuhi hukum formil pembuktian karena bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya;

2. Bahwa tidak pernah ada bantahan maupun penyangkalan mengenai Surat Kesepakatan Bersama yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang oleh Termohon selama persidangan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, menyebutkan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni:
 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu; dan
 4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Perjanjian juga harus didasari oleh itikad baik yang disebutkan oleh Pasal 1338 KUH Perdata, yakni: *Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*; Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan, yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama anak Pembanding dan Terbanding, Laki-Laki, Kelahiran Karawang 27 Juli 2017. Sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. Akta Kelahiran tanggal 27 Juli 2017, Berada di dalam Penguasaan Pembanding ;
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang, dalam Perkara Perdata Nomor : <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. Tanggal 8 Juni 2021 ;

4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Juli 2021 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 21 Juli 2021. Kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Juli 2021;

Bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding mengemukakan hal-hal selengkapnya dalam kontra memori banding yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan Thalak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding menyalahi Hukum Acara dan Preseden yang ada dalam praktek hukum di NKRI. Tidak pernah ada Permohonan Thalak disatukan dengan Gugatan Hadanah format Gugatan/Permohonan thalak yang jauh dari ketentuan Juknis maupun Juklak BUKU A dan BUKU B MARI;
2. Bahwa rekomendasi dari P2TP2A Kab. Karawang sifatnya mendahului Vonis Hakim dan penuh rekayasa dan tipu daya terhadap Terbanding tanpa didampingi Kuasa Hukum. Lembaga tersebut melampaui kewenangannya, meterainya saja cuma Rp 6.000,- yang dipakai saat bulan Maret 2021 padahal menurut Undang-undang Meterei yang baru harusnya Rp10.000,- Kesepakatan ini Batal demi Hukum (Nul) disebabkan pelanggaran atas sebab yang halal yang merupakan salah satu syarat obyektif dari Pasal 1320 BW, tidak cukup syarat Hak Asuh anak wajib berada pada ibunya sesuai Al Qur'an, Al Hadist, dan Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa terjadinya upaya-upaya kebohongan dalam kesaksian dimana seolah-olah ibu kandung Pembanding/sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi begitu perhatiannya kepada cucunya/anak Terbanding/ sebelumnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding/ sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Padahal oleh saksi nya mereka sendiri yang satu lagi dibantah;

4. Bahwa telah terbukti Pemanding/ sebelumnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi cacat perilaku untuk mengasuh anak. Eh malah dibikin seolah-olah Terbanding/ sebelumnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lah yang cacat moral sehingga tidak berhak mengasuh anak;
5. Bahwa telah terbukti juga adanya upaya-upaya mempersulit ketemu antara anak dalam perkara *a quo* dengan ibunya/Terbanding/ sebelumnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut Terbanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut :

Primaire :

Menguatkan Putusan perkara <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw.

Subsidaire :

Dalam Persidangan yang baik Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 21 Juni 2021, Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 6 Agustus 2021 Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 7 Juli 2021, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 6 Agustus 2021 Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Agustus 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding

tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/2877/HK.05/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw yang dijatuhkan pada tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi /Tergugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Juni 2021, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai

sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Cerai Talak, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw yang dijatuhkan pada tanggal 8 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah, memori banding serta kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi berkenaan dengan format Surat Gugatan permohonan Pemohon tidak lazim dan tidak dikenal, karena

adanya mencantumkan dalam permohonannya bagian A Kompetensi Relatif dan B Kompetensi Absolut serta eksepsi lainnya tidak menjadikan Permohonan itu cacat (*obscuur libel*) demikian halnya penggabungan antara permohonan Thalak dengan hadhanah Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima eksepsi tersebut sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , sehingga diambil alih sepenuhnya dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya dan banding Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon agar Pengadilan Agama Karawang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana

Termohon pada jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui rumah tangganya tidak harmonis lagi, hanya saja alasan perselisihan dan pertengkaran menurut versi Termohon keretakan rumah tangganya disebabkan Termohon kurang diberi nafkah batin, selama ini Termohon taat dan patuh terhadap Pemohon. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ke-2 (kedua) saksi Pemohon (Ibu kandung Pemohon) dan (adik kandung Pemohon) bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui sejak Januari 2021 antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pisah rumah dan Termohon lah yang pergi meninggalkan Pemohon. Menurut saksi pertama karena Termohon Kompensi lalai dalam merawat anak yaitu anaknya pernah jatuh di kolam sedangkan Termohon Kompensi asyik bermain handphone dan menurut saksi kedua Termohon Kompensi tidak membersihkan rumah sehingga saat Pemohon pulang kerja rumah dalam keadaan berantakan dan Termohon Kompensi lalai dalam mengurus anak (vide Berita Acara Sidang tanggal 20 April 2021). Sedangkan menurut versi Termohon karena kesalahan Pemohon dan hal tersebut telah dikuatkan dengan keterangan saksi pertama Termohon (ibu kandung Termohon) bahwa Pemohon telah menyerahkan Termohon kepada saksi di Garut dan saksi pernah 2 (dua) kali melihat mereka bertengkar. Saksi kedua Termohon adalah petugas pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang bahwa pada bulan Maret diutus oleh P2TP2A Kabupaten Karawang mendampingi Termohon menemui Pemohon namun tidak bertemu dengan Pemohon dan asisten rumah tangga Pemohon mengatakan bahwa Termohon dan saksi tidak diizinkan masuk dan tidak menerima tamu, tetapi Termohon bertemu dengan anaknya dan bermain serta sempat menidurkan anaknya karena anaknya menangis tidak memperbolehkan Termohon pergi dan akhirnya Pemohon melalui handphone meminta Termohon dan saksi pulang (vide Berita Acara Sidang tanggal 27 April 2021);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah rumah/tempat tinggal memberikan petunjuk pula bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak rukun dan harmonis. Hal ini sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan “Bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena terbukti mereka sudah tidak hidup serumah sebagai layaknya suami isteri karena adanya perselisihan tersebut, sehingga dengan demikian dapat diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, sehingga patut diduga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 18 Agustus 2016 dapat dikatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang di setiap persidangan maupun upaya perdamaian melalui

mediator ternyata tetap tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai pula bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, karenanya permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Karawang sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa bukti tertulis P-8 berupa fotocopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang tidak dapat dipertimbangkan karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, maka tidak memenuhi hukum formil pembuktian. Pada kontra memori banding Terbanding pokoknya memohon agar menguatkan putusan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa karena bukti tersebut tidak dapat menunjukkan aslinya, maka tidak memenuhi hukum formil pembuktian, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan, maka tuntutan Pemohon agar anak tersebut di atas dalam pemeliharaannya, dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon pada petitum angka 4 (empat) agar Pengadilan Agama Karawang menetapkan hak asuh anak atas nama Anak Pembanding dan Terbanding, Laki-Laki, kelahiran Karawang 27 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. Akta

Kelahiran tanggal 27 Juli 2017, berada di dalam penguasaan Pemohon/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dapat ditafsirkan Termohon menolak dengan tegas permohonan Pemohon tersebut, tapi tidak mengemukakan alasannya. Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa hal pengasuhan anak telah ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon setelah dihadapan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Karawang bahwa pengasuhan anak berada pada Pemohon (vide Replik halaman 6). Atas dalil tersebut Termohon tidak membantah, namun tetap pada gugatannya dengan alasan karena Termohon ibu kandungnya (vide Duplik halaman 2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak permohonan Pemohon dengan alasan bukti tertulis P.8 berupa potokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Karawang tidak memenuhi hukum formil pembuktian karena tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti berkas diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Pada bundel A telah ternyata bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya (vide bundel A halaman 40) ;
2. Dalam lampiran memori banding terbukti bahwa Pemohon memiliki asli bukti tersebut;
3. Termohon tidak membantah dengan tegas adanya kesepakatan tersebut;
4. Bukti tersebut oleh Termohon dijadikan bukti di persidangan (T.1);
5. Termohon menyatakan pada tahap kesimpulan bahwa surat kesepakatan tersebut tidak dapat dijadikan bukti karena materainya

hanya Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang seharusnya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejak Januari 2021 lagi pula P2TP2A bukan Lembaga Pemutus (vide Kesimpulan Termohon halaman 2 sampai 3);

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerima bukti tersebut karena potocopy (P.8) tidak ditunjukkan aslinya tidak relevan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2006 yang menyatakan bahwa “Potocopy dari potocopy dapat diterima sebagai bukti bila diakui oleh pihak lawan” dan dari fakta tersebut dapat dipahami bahwa Termohon mengakui adanya kesepakatan tersebut apalagi terbukti ditunjukkan aslinya (vide bundel A halaman 40);

Menimbang, bahwa terlepas dari semua itu, Majelis Hakim Tingkat Banding melihat bahwa benar bukti P.8 dan T.1 tersebut kurang dimeteraikan karena sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai);

Menimbang bahwa materi dari perjanjian bersama dalam bukti P.8 dan T.1 tersebut tidak dibantah dan hasil mediasi yang dilakukan oleh P2TP2A tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta telah pula mengakses hak Termohon selaku ibu untuk bertemu dengan anak tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 disebutkan bahwa “Dalam amar penetapan tentang hak hadhanah harus mencantumkan kewajiban pemegang hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya” sejalan pula dengan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 dan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata, yakni: “Semua persetujuan

yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun materi dari perjanjian tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, namun tidak terpenuhinya materai dari dokumen tersebut walaupun tidak batal demi hukum namun menjadikan dokumen tersebut harus dimaterai kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum Dan Ciri Khusus Meterai Tempel, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa karena materainya masih terhutang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan bukti P.8 dan T. 1 tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara ini, namun fakta bahwa sejak bulan Februari 2021 anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding, Laki-Laki, kelahiran Karawang 27 Juli 2017 berada pada pengasuhan Pemohon/Pembanding sedangkan bukti bahwa Pemohon/Pembanding menghalang-halangi Termohon/Terbanding untuk bertemu dengan anaknya tidak cukup bukti karena hanya satu orang saksi yaitu petugas dari P2TP2A Kabupaten Karawang yang menerangkan bahwa Pemohon tidak mengizinkan Termohon masuk (tetapi tidak melarang bertemu anak hingga Termohon bertemu, bermain, dan menidurkan anak tersebut) dan dalam hukum berdasarkan asas "*unus testis nullus testis*" keterangan satu orang saksi tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebuah putusan Pengadilan harus bermanfaat dan mudah dieksekusi, karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri mengenai pengasuhan anak tersebut dan akan mengabulkan permohonan Pemohon dengan mewajibkan memberi kesempatan kepada Termohon untuk berkomunikasi langsung atau tidak langsung dan berjalan-jalan dengan anak tersebut, apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka dapat menjadi alasan bagi Termohon untuk

membatalkan hak hadhanah Pemohon atas anak tersebut karena sesungguhnya ketentuan Hadhanah sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bukan mutlak, sepanjang ada dalil yang menggugurkannya atau menguatkannya karenanya dalam hal hadhanah tidak berlaku azas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka angka 5 (lima) agar majelis Hakim Tingkat Pertama memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Karawang agar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 3 (tiga) karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai hadhanah, tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonpensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon berubah menjadi Tergugat ReKonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonpensi Penggugat telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in cassu* Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara (*innerlijke samen nangen*) *in cassu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonpensi)

tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan konpensi);

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sebagaimana tertulis dalam jawabannya tertanggal 9 Maret 2021 (vide Berita Acara Sidang tanggal 9 Maret 2021) telah mengajukan gugatan rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primaire:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Termohon Konvensi;
2. Menyatakan Permohonan Thalak Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Thalak Pemohon sepanjang perkara perceraianya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Hak-hak istri yang diceraikan:
 - a. Mut'ah; sebesar Rp 25 juta;
 - b. Nafkah Iddah selama 100 hari sebesar 15 juta;
 - c. Maskan sebesar Rp 10 juta;
 - d. Kiswah sebesar Rp 10 Juta;dan dibayar saat Ikrar diucapkan dalam sidang ikrar;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 15 juta. dibayar saat Ikrar diucapkan dalam sidang ikrar.

4. Menetapkan Hak Pengasuhan anak bernama Anak Pemanding dan Terbanding, lahir di Karawang, tanggal 27 Juli 2017 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah anak sebesar Rp 3 juta/bulan diluar Biaya pendidikan dan Kesehatan kepada Penggugat diawal bulan takwim.
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk patuh pada putusan perkara ini.
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada Banding, Verzet dan Kasasi.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau :

Subsidaire :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak seluruhnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS Al-Baqarah ayat 241 yang terjemahannya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa yang berfungsi sebagai penghibur dan kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa al quran disebut "tamkin");

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah dan iddah, oleh karena tuntutan ini sudah ada kesepakatan ketika dimediasi sesuai laporan Mediator, dimana kedua belah pihak telah

menyepakati sebagai berikut:

1. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan mut'ah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi dan emas perhiasan 10 gram 22 karat kepada Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi ;
2. Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi ; sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut sepenuhnya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, untuk itu dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan berupa maskan dan kiswah, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena nafkah iddah telah dikabulkan di atas, maka tuntutan ini dianggap tidak beralasan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan mengenai tuntutan hadhanah pada pokok perkara kompensi, maka ditunjuk pertimbangan tersebut dan gugatan hadhanah dan

nafkah anak dari Penggugat serta gugatan ikutannya yang tercantum dalam petitum nomor 6 (enam) dan 7 (tujuh) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau pada petitum nomor 3 (tiga) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa segala bukti yang berupa printout Whatsap dan foto-foto serta sejenisnya yang berasal dari komunikasi elektronik baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak dapat dipertimbangkan karena alat-alat bukti tersebut merupakan alat bukti elektronik dan/atau hasil cetaknya hanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut, karenanya sesuai Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti permulaan yang mana untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat selain dan selebihnya telah dipertimbangkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Karawang dalam konpensi dan rekompensi tentang biaya

perkara pada tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu amar putusan dalam konpensi dan rekonpensi ini harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas dan karena Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri baik dalam konpensi maupun rekonpensi perkara ini, maka putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 8 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriyah harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syari yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Perk>/Pdt.G/ 2021/PA.Krw tanggal 8 Juni 2021, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1442 Hijriah dan dengan

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Termohon seluruhnya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
3. Menyatakan anak yang bernama Anak Pemanding dan Terbanding,

lahir di Karawang, tanggal 27 Juli 2017 dalam pemeliharaan Pemohon sebagai ayah kandungnya dengan kewajiban untuk tetap memberikan akses kepada Termohon sebagai ibu kandungnya agar dapat bertemu dan berkomunikasi serta memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan talak berupa:
 - 2.1. Mut'ah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Fino Nomor Polisi dan emas perhiasan 10 gram 22 karat;
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara hingga saat ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1443 Hijriah oleh kami Drs.H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 24 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H..

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Ttd.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H